

KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN MELALUI PUTUSAN PRA PERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR)

M. Daffa Wildan Arzaky¹, Tanudjaja²

^{1,2}Universitas Narotama Surabaya

Email: wdaffa4@gmail.com

Abstrak

Tindakan aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan, penahanan, tuntutan ataupun diadili terhadap seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang adalah tindakan yang merugikan hak asasi manusia. Atas perbuatan tersebut, maka KUHAP menjamin perlindungan hukum bagi seseorang yang mengalami tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang melalui mekanisme praperadilan ganti kerugian. Salah satu putusan yang menarik terjadi dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr tentang Praperadilan Ganti Kerugian. Putusan tersebut mengabulkan tuntutan pemohon meskipun pemohon tidak menyertakan bukti-bukti yang menguatkan permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian materiil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa *ratio decidendi* pada putusan pra peradilan NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR tentang ganti kerugian? dan apa upaya hukum terhadap perkara NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan menggunakan teori *ratio decidendi* telah sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls yang mana hakim telah menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk memperoleh kerugian materiil meskipun pemohon tidak mampu menunjukkan bukti di persidangan. Kemudian terkait akibat hukum pasca putusan praperadilan, diketahui bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan belum memiliki landasan hukum yang mengatur mekanisme pemberian ganti kerugian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015. Atas hal tersebut maka pemohon memiliki potensi untuk dirugikan kembali hak-haknya.

Kata Kunci: Praperadilan, Ganti Kerugian, Kepastian Hukum, Teori Keadilan

Abstrak

The act of law enforcement officers arresting, detaining, prosecuting or being tried against someone without a reason based on the law is an act that is detrimental to human rights. For these actions, the Criminal Procedure Code guarantees legal protection for someone who has experienced acts committed by law enforcement officials without reasons based on the law through a pretrial compensation mechanism. One of the interesting decisions occurred in Decision Number 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr concerning Pretrial Compensation. The decision granted the plaintiff's demands even though the applicant did not include evidence to corroborate his request to obtain material compensation. The formulation of the problem in this research is what is the ratio decidendi in pre-trial decision NUMBER 10/PID.PRA/2022/PN.MTR regarding compensation? and what are the legal remedies for case NUMBER 10/PID.PRA/2022/PN.MTR. The research method used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that the legal considerations carried out by the judge using the ratio decidendi theory are in accordance with the theory of justice put forward by Aristotle and John Rawls where the judge has rendered a decision in favor of the applicant's request to obtain material losses even though the applicant is unable to show evidence at trial. Then regarding the legal consequences after the pretrial decision, it is known that the

government, in this case the ministry of finance, does not yet have a legal basis governing the mechanism for granting compensation in accordance with the mandate of Government Regulation Number 92 of 2015. For this reason, the applicant has the potential to lose his rights again.

Keywords: Pretrial, Compensation, Legal Certainty, Theory of Justice

PENDAHULUAN

Jaminan atas penegakan hukum yang baik adalah hak konstitusi. Hak tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara wajib memperoleh jaminan penegakan hukum yang baik tersebut.

Meskipun menjadi amanat konstitusi, namun nyatanya jaminan atas penegakan hukum yang baik tersebut belum mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sampai dengan saat ini, masih terdapat masyarakat yang menjadi korban dari buruknya penegakan hukum di Indonesia. Dan salah satu sisi yang berkaitan tentang buruknya penegakan hukum tersebut adalah kinerja aparat penegak hukum di Indonesia.

Berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, sepanjang tahun 2016-2022 terdapat 10 kasus salah penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian. Data tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini masih terdapat kinerja yang buruk dari aparat penegak hukum yang ada. Data tersebut juga mencakup tentang kinerja aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan juga pengadilan yang mungkin saja juga memiliki masalah dalam sistem penegakan hukum yang ada.

Imbas dari buruknya sistem penegakan hukum tersebut tentu menyebabkan masyarakat yang menjadi korban. Ambil contoh dalam kasus salah penangkapan, orang yang tidak bersalah harus disalahkan atas perbuatan pidana yang tidak dilakukan olehnya. Orang tersebut harus mengikuti serangkaian proses pemeriksaan, penyidikan, sampai dengan persidangan hanya untuk menunggu keputusan yang menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Rangkaian proses hukum tadi tentu mengakibatkan ia harus menjalani masa pemeriksaan di dalam tahanan. Akibat berada di dalam tahanan selama menjalani masa pemeriksaan tentulah banyak kerugian-kerugian baik secara materiil dan juga immateriil yang dialami.

Terhadap kerugian-kerugian yang dialami tersebut tentulah masyarakat berhak untuk menuntut ganti kerugian terhadap para penegak hukum yang dalam hal ini mewakili negara. Akibat buruknya kinerja mereka yang tidak mampu melihat perkara secara objektif, merugikan masyarakat yang tidak bersalah. Atas kesalahan-kesalahan tersebut, maka masyarakat dapat meminta ganti kerugian.

Ganti kerugian tersebut dapat dimintakan melalui mekanisme praperadilan. Praperadilan merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menguji satu proses sebelum satu perkara sampai pada tahap beracara di pengadilan. Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP sesuai pasal 77 sampai pasal 83. Kewenangan praperadilan menurut pasal 1 angka 10 KUHAP adalah tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas pemeriksaan demi tegaknya hukum dan

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Berdasarkan ketentuan diatas, diketahui bahwa ganti kerugian merupakan bagian yang dapat dituntut melalui praperadilan. Upaya ganti kerugian tidak bisa lepas dari lembaga praperadilan, karena ganti kerugian dapat diajukan permohonannya dalam pemeriksaan praperadilan dan merupakan pemeriksaan permulaan yang ada pada KUHAP. Upaya ganti rugi pada praperadilan merupakan upaya yang ada dalam lembaga praperadilan, lembaga praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Asas yang ada dalam praperadilan yang dipegang hakim dalam pemeriksaan permulaan diantaranya adalah asas persamaan dimuka hukum, asas praduga tak bersalah. Asas ini merupakan asas untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta martabat manusia adalah sesuai dengan asas negara hukum.

Kedudukan seorang yang tersangka dalam proses peradilan merupakan pihak yang lemah, mengingat yang bersangkutan menghadapi pihak yang lebih tegas yaitu negara lewat aparatur penegak hukumnya. Kedudukan lemah tersangka menjadikan kedudukannya tidak seimbang dan melahirkan suatu upaya menciptakan keadilan bahwa tersangka harus memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya dan upaya hukum ganti kerugian merupakan bentuk upaya mencari keadilan ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan tidak prosedural.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr tentang Praperadilan Ganti Kerugian. Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa pemohon adalah seorang perempuan yang bernama Hernawati. Hernawati mengajukan permohonan karena sebelumnya ia ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam kasus tindak pidana narkotika. Imbas dari penetapan tersangka dan terdakwa tersebut, ia harus menjalani masa tahanan kurang lebih 7 bulan lamanya sampai ia dibebaskan karena dinyatakan oleh hakim ia tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Pada kasus tersebut, Hernawati mengajukan praperadilan ganti kerugian atas kerugian materiil dan immaterial yang ia alami selama dalam penjara. Ia menuntut untuk diberikan ganti kerugian dengan total Rp 330.000.000,-, namun yang dikabulkan hakim hanya Rp15.000.000,-. Faktor utama dari adanya putusan hakim tersebut adalah karena Pemohon dalam hal ini tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan dalil pemohon, sehingga permohonannya hanya dikabulkan Sebagian dan jauh dari apa yang dimintakan.

Peneliti berpendapat, bahwa kondisi yang terjadi tersebut disebabkan oleh kondisi yang timpang. Kondisi tersebut menarik bila dikaji melalui perspektif keadilan terhadap korban. Keadilan sampai dengan saat ini tidak memiliki definisi yang konsisten, namun keadilan dapat ditinjau dari berbagai perspektif sehingga mampu memberikan kepastian hukum kepada pihak. Dengan menganalisis putusan berdasarkan perspektif keadilan, maka dengan demikian dapat dirumuskan tentang upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemohon untuk memperjuangkan keadilan. Oleh sebab itu, maka judul penelitian ini adalah

Kepastian Hukum Pemberian Ganti Kerugian Melalui Putusan Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr)

KAJIAN TEORITIK

Praperadilan diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (10) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaryanya tidak diajukan ke pengadilan. Definisi lain juga perihal praperadilan dikemukakan oleh Yahyah Harahap yang menyatakan bahwa praperadilan sebagai tugas tambahan Pengadilan Negeri selain mengerjakan tugas pokoknya guna mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik.

Tujuan utama dari adanya praperadilan ini adalah sebagai perlindungan hak-hak atas perampasan atau pembatasan kemerdekaan seorang tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak asasi manusia. Dengan demikian, Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakkan hukum di masa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik pada waktu itu, semuanya hilang oleh kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun. Persoalan praperadilan telah menjadi bagian dari tugas dan wewenang Pengadilan Negeri yang tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan lain. Hanya saja yang perlu diperhatikan, bahwa macam proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutuskan (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.

Lebih lanjut perihal tentang kewenangan praperadilan. Kewenangan praperadilan tersebut diatur dalam ketentuan pasal 77 KUHAP pada intinya menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, serta juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaryanya dihentikan.pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dan juga permohonan ganti kerugian.

Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri dan peranan praperadilan untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. Hal ini dapat diperhatikan bahwa putusan hakim

yang berbeda dalam kasus yang sama dalam kasus praperadilan dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran yang terdapat dalam hakim praperadilan.

Dalam perkara *aquo*, perkara praperadilan yang terjadi adalah perihal ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dan rehabilitasi telah diatur tersendiri pula di dalam Bab XII KUHAP. Pasal 1 angka 22 KUHAP menentukan: Ganti rugi diajukan pada intinya karena penyidik atau penuntut umum melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku, salah tangkap, salah prosedur saat menyita, menggeledah, menangkap maupun menahan seseorang, tidak cukup bukti, dan lain-lain.

Guna memperoleh keadilan atas ganti kerugian tersebut, maka haruslah mengikuti aturan formil yang sudah ditetapkan. Aturan formil tersebut diatur dalam hukum acara praperadilan. Hukum acara praperadilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 – 83 KUHAP.

Adapun acara pemeriksaan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Pertimbangan Hakim

Hakim dalam membuat sebuah putusan pengadilan wajib untuk membuat alasan dan dasar putusan tersebut untuk diberikan. Alasan dan dasar putusan tersebut disebut juga dengan pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah aspek penting guna mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) dan 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK).

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menyatakan bahwa “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan – penentuan terdakwa”

Lebih lanjut, Pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disusun secara baik, cermat dan teliti. pertimbangan hukum juga harus memuat tentang hal-hal:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek yang menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis dengan titik titik tolak pada pendapat para doktrinal, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan isi mengisi;
- d. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili satu demi satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Penyusunan pertimbangan (konsiderans) putusan dipergunakan.

Selanjutnya mengenai teori yang digunakan oleh majelis hakim untuk merumuskan sebuah perimbangan hukum. Menurut Meckenzie dalam buku Ahmad Rifa'i, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim untuk merumuskan sebuah perimbangan hukum, sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

Teori ini menekankan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori pendekatan keilmuan ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

c. Teori Kebijaksanaan

Aspek utama dari teori Kebijaksanaan adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

d. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

Teori pendekatan seni dan institusi adalah penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

e. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori pengalaman adalah Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

f. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas, diketahui terdapat beberapa teori yang digunakan oleh hakim guna merumuskan sebuah putusan. Penelitian ini tertarik untuk melakukan kajian putusan dalam perkara *aquo* menggunakan teori *ratio decidendi* yang dikemukakan oleh Meckenzie. Penggunaan teori tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti.

Penggunaan teori tersebut juga dapat dilihat jika putusan tersebut mengandung "*ratio decidendi*", yakni:

- a. Putusan menjelaskan "dasar-dasar hukum" yang aktual sebagai landasan pertimbangan; atau
- b. Putusan menjelaskan "alasan-alasan" hukum yang "aktual" dan "rasional", dan dari alasan alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhan; dan
- c. Semua "fakta" yang ditemukan hakim dalam proses persidangan, harus dipertimbangkan dengan saksama.

Kondisi tersebut disebabkan karena hakim dalam proses dan penentuan putusan-putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah terkumpulnya kebenaran materiil sebagai tuntutan utama dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yang relevan, yang mendukung dakwaan atau gugatan mengisyaratkan bahwa suatu putusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh public yang berkepentingan terhadap keadilan hukum. Perbedaan mendasar adalah bahwa baik isi dakwaan jaksa penuntut umum maupun hakim majelis telah menempatkan beberapa kasus diatas secara utuh dan terpadu baik, dalam arti hukum materiil dan formilnya.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

Pertimbangan - pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan - pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keadilan diartikan sebagai sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Meskipun begitu, definisi tersebut tidaklah tunggal, sebab keadilan sendiri adalah sesuatu yang relatif. Definisi keadilan antara pihak satu dengan pihak yang lain tidaklah sama dan memungkinkan untuk saling bertolak belakang.

Filsuf era Yunani kuno, memiliki pandangan yang beragam tentang keadilan. Aristoteles mendefinisikan keadilan ideal adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Pendapat lain dikemukakan oleh Ulpianus yang mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang mestinya untuknya. Sedangkan

Plato mendefinisikan bahwa keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu.

Setelah mengetahui pendapat para filsuf era Yunani kuno, selanjutnya adalah mengetahui pendapat para filsuf era modern. Herbert Spenser menyatakan bahwa keadilan adalah setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari lain orang. Pendapat lain dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang melihat indikator keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Sedangkan menurut John Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang menyatakan bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka hendaki”.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan diatas, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh kedua filsuf berbeda generasi tersebut sudah menjadi konsep keadilan yang banyak diikuti pada era saat ini.

Pertama adalah adalah teori keadilan menurut Aristoteles. Aristoteles mengatakan bahwa keadilan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat justitia pereat mundus*). Kemudian Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga bentuk, sebagai berikut:

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, aturan tersebut kemudian distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

b. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif memandang kesetaraan proporsional dalam memberikan hak kepada setiap orang secara sama rata, misalnya setiap orang mahasiswa laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak pendidikan yang sama. Bentuk keadilan ini berbeda dengan keadilan distributif, sebab jika keadilan distributif membagi keadilan tidak sama, sedangkan keadilan komutatif membaginya sama rata.

c. Keadilan Hukum.

Keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, di mana orang yang melakukan pelanggaran terhadap keadilan hukum ini akan ditegakkan melalui mekanisme hukum, biasanya dilakukan di pengadilan. Keadilan ini baru dapat diperoleh ketika diajukan ke pengadilan. Hakim akan bertugas melakukan penilaian terhadap perkara guna menjatuhkan putusan. hakim di pengadilan dan kemudian hakim-hakim pengadilan melakukan koreksi terhadap perkara tersebut hingga menjatuhkan putusan.

Kedua adalah keadilan menurut John Rawls. Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Menurut Rawls untuk mencapai keadilan, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.

Rawls membagi teori keadilan menjadi dua prinsip utama, yaitu:

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:
 1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
 2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
 3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
 4. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*), dan
 5. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah proses kajian tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini nantinya akan mendasarkan analisa pada beberapa bahan hukum. Bahan hukum yang dimaksud adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna membantu peneliti menemukan kesimpulan yang tepat dan jelas dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang. Pendekatan konseptual adalah pendekatan ini beranjang dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pertama, berkaitan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan akan memfokuskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Kedua, pendekatan konseptual akan memfokuskan pada penerapan kepastian terhadap suatu fenomena upaya hukum praperadilan ganti kerugian.

Sumber bahan hukum Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pertama, bahan hukum primer yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kedua, bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah. Ketiga, bahan hukum tersier yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus terkait, sumber berita dan sumber lain sebagainya yang bukan diperoleh dari studi kepustakaan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan terdiri dari beberapa sistematika, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bab I, akan membahas mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai praperadilan, pertimbangan hakim, dan asas teori keadilan, serta orisinalitas penelitian yang akan membahas perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- 2) Bab II, akan membahas mengenai jawaban rumusan masalah pertama dengan uraian yang dibatasi pada ruang lingkup kronologi perkara, pertimbangan hakim dan analisis putusan berdasarkan perspektif teori keadilan.
- 3) Bab III, akan membahas mengenai jawaban rumusan masalah kedua dengan uraian yang dibatasi pada ruang lingkup akibat hukum putusan, sanksi bagi penegak hukum dan upaya hukum terhadap putusan perkara.
- 4) Bab IV, akan membahas mengenai uraian kesimpulan dan rekomendasi dari penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RATIO DECIDENDI PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr TENTANG PRAPERADILAN GANTI KERUGIAN

Kronologis Perkara Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr

Perkara Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr untuk selanjutnya disebut sebagai perkara *aquo* adalah perkara praperadilan yang diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram. Perkara *aquo* diajukan oleh Hernawati binti H. Kamaruddin untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pemohon dalam perkara *aquo* mengajukan tuntutan terhadap Polisi Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon 1 dan Kejaksaan Tinggi (KEJATI) Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon 2 serta Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon.

Perkara *aquo* yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini bermula dari dilakukannya penangkapan terhadap pemohon oleh Sat Narkotika Polda NTB. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 22 Agustus 2022 sekitar pukul 07.05 WITA. Penangkapan tersebut dilakukan di kediaman pemohon yang bertempat di Jln. Gunung Baru, Lingkungan Gapuk I, RT 003, RW 212, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Pada tanggal 28 Agustus 2022, sesudah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon, Pemohon mulai ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon 1 atas tuduhan melakukan tindak pidana Narkotika. Pemohon kemudian ditahan oleh Termohon 1 di Rutan Polda NTB dengan 3 masa penahanan, yaitu: pertama selama 20 hari terhitung sejak 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020, kemudian masa penahanan kedua selama 40 hari terhitung sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020 dan masa penahanan ketiga selama kurang lebih 60 hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober tanggal 25 Desember 2020.

Total sudah 120 hari pemohon menghabiskan waktu di dalam tahanan Polda NTB, barulah Termohon 1 mampu untuk menyelesaikan proses penyidikan perkara. Berkas perkara terkait dengan kasus yang menimpa pemohon kemudian oleh Termohon 1 dilimpahkan kepada Termohon 2. Dengan dilimpahkannya berkas perkara kasus yang menimpa pemohon tersebut kepada Termohon 2, maka Termohon 2 kemudian mengeluarkan surat penahanan terhadap pemohon terhitung sejak tanggal tanggal 22 Desember 2020 hingga tanggal 10 Januari 2021.

Termohon 2 kemudian mengajukan tuntutan kepada pemohon dimuka pengadilan. Tuntutan diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram. Dalam requisitornya, Termohon 2 menuntut agar Pemohon dituntut berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dituntut hukuman penjara selama 5 (lima) tahun penjara, denda

sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara dengan perintah Pemohon tetap ditahan.

Pengadilan Negeri Mataram kemudian memeriksa dan mengadili perkara yang dituntutkan kepada Pemohon. Perkara tersebut termuat dalam perkara Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN.Mtr. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, akhirnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon mengeluarkan putusan pada tanggal 30 Maret 2021. Putusan Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa Pemohon DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM.

Amar putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN.Mtr tersebut selanjutnya membuat Pemohon bebas dari tahanan Rutan Klas II A Mataram sejak tanggal 31 Maret 2021. Pemohon kemudian bebas setelah melewati 215 hari masa tahanan mulai dari penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon 1 serta tuntutan yang dilakukan oleh Termohon 2.

Meskipun sudah bebas dari tahanan, namun Termohon 2 tetap mengajukan upaya hukum kasasi terhadap perkara No. 1/Pid.Sus/2021/PN.Mtr yang dijatuhan terhadap Pemohon. Hasil dari upaya kasasi memberikan amar putusan pada intinya adalah "Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram". Dengan adanya amar putusan kasasi tersebut, maka perkara yang dijatuhan terhadap Pemohon telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

Putusan inkracht yang telah diterima oleh pemohon tersebut telah menguatkan kedudukan hukum pemohon yang telah dirugikan akibat adanya proses hukum yang selama ini dialami oleh pemohon. Pemohon selama ini telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Akibat dari proses hukum yang dialami oleh Pemohon akibat ketidakcermatan Termohon 1 dan Termohon 2, maka dan tentunya telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, baik material maupun secara in material. Pemohon dirampas kebebasannya karena ditangkap dan ditahan oleh Termohon 1, serta dituntut oleh Termohon 2 dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang tersebut yaitu terhitung dari tanggal 28 Agustus 2020 hingga tanggal 30 Maret 2021 atau selama 215 hari. Imbasnya pemohon selain kebebasannya dirampas, pemohon mengalami kerugian material karena tidak dapat bekerja, sehingga telah kehilangan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000 per bulan dengan total kerugian sebesar Rp. 21.000.000 serta Pemohon juga telah banyak menghabiskan dana untuk membayar jasa Pengacara mulai tingkat penyidikan hingga kasasi serta memberikan sukses fee yang nilai keseluruhan mencapai Rp.80.000.000,-

Pemohon juga mengalami kerugian in material akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Termohon 1 dan Termohon 2. Selama dalam proses penahanan, pemohon tidak mampu untuk mendampingi dan merawat orang tua kandung pemohon yaitu ayah dari pemohon karena kebebasannya selama ini direnggut. Imbasnya setelah 5 hari pemohon bebas dari tahanan, ayah pemohon menghembuskan nafas terakhirnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemohon terganggu psikologisnya, selain pemohon juga terganggu psikologisnya selama dalam masa tahanan akibat suatu perbuatan yang tidak dilakukan olehnya. Dengan demikian, akibat kondisi yang diterima oleh Pemohon, sehingga patut bagi Pemohon untuk meminta ganti kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh pemohon wajib untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi tersebut wajib dibayarkan oleh negara yang diwakili oleh Turut Termohon. Hal ini merujuk pada Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa : "Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10". Total ganti rugi yang diterima yang harus diberikan kepada pemohon sebesar Rp. 80.000.000,- serta membayar kerugian immateriil Pemohon sebesar Rp, 250.000.000,-.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka pemohon mengajukan gugatan praperadilan *quo* yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
3. Memerintahkan Turut Termohon dalam hal ini adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp. 80.000.000,- serta membayar kerugian immateriil Pemohon sebesar Rp, 250.000.000,- total berjumlah Rp. 330.000.000.

Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr

Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar. Dengan demikian, maka pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam setiap putusan hakim termasuk putusan dalam perkara Praperadilan. Pertimbangan hakim dalam perkara *quo* dibagi menjadi dua, pertama adalah pertimbangan yang mengabulkan gugatan pemohon dan kedua adalah pertimbangan yang menolak gugatan pemohon.

Pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan pemohon

Pertimbangan pertama yang digunakan hakim guna mengabulkan gugatan pemohon adalah perihal status penangkapan, penetapan tersangka sampai dengan penuntutan yang dialami oleh Pemohon. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun secara prosedural tidak terdapat kesalahan proses peradilan pada diri pemohon berupa pemeriksaan pendahuluan (penyidikan, penuntutan) sampai pada tahap putusan (pemeriksaan sidang pengadilan), akan tetapi dengan tidak terbukti nyata tindak pidana maka Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa dasar alasan hukum. Konsekuensi yang timbul akibat adanya peristiwa tersebut adalah Pemohon berhak untuk mendapatkan rehabilitasi dan ganti kerugian, hal tersebut berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya kedua pasal tersebut berbunyi setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan berhak menuntut ganti kerugian.

Pertimbangan hakim yang pertama tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yahya Harahap yang menyatakan bahwa salah satu kriteria bahwa seorang terdakwa yang diadili tanpa dasar alasan hukum adalah terdakwa yang dalam dakwaan yang

disangkakan kepadanya tidak dapat dibuktikan berdasar alat bukti yang sah, sehingga apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Serta sesuai pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyatakan bahwa terdakwa yang dibebaskan oleh pengadilan berhak menuntut rehabilitasi dan ganti rugi, dengan memperhitungkan kerugian yang diderita terdakwa selama persidangan, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan sampai pada tahap putusan karena mengalami kerugian yang meliputi rusaknya kehormatan dan nama baik, hilangnya kebebasan, dan kerugian serius yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Pertimbangan hakim yang kedua yaitu pertimbangan mengenai besaran kerugian materiil yang diajukan oleh pemohon. Dalam pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan sebagian tuntutan Pemohon yang mengajukan pada pokoknya menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp80.000.000,00,-. Nominal delapan puluh juta tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu: pertama kehilangan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000 per bulan dengan total kerugian sebesar Rp. 21.000.000 dan kedua yaitu komponen biaya jasa Pengacara mulai tingkat penyidikan hingga kasasi. Berdasarkan tuntutan kerugian materiil tersebut, hakim dalam pertimbangannya mengabulkan dalil pemohon sebesar sejumlah Rp15.450.484,-.

Nominal kurang lebih lima belas juta rupiah yang dikabulkan oleh hakim didasarkan bahwa dalam persidangan tidak mengajukan satu alat bukti pun yang menguatkan dalil pemohon mengenai kerugian materiil, akan tetapi hakim menyadari bahwa mulai pada tahap penangkapan, pemeriksaan pendahuluan (penyidikan, penuntutan) sampai pada tahap putusan (pemeriksaan sidang pengadilan), Pemohon telah dilakukan penahanan, sehingga Pemohon yang berusia produktif tidak dapat beraktifitas seharusnya mendapatkan nilai ekonomis berupa penghasilan dari pekerjaannya.

Kondisi tersebut merupakan kerugian yang nyata bagi diri Pemohon, dan mengenai besaran pendapatan Pemohon oleh karena tidak dibuktikan, tepat dan adil untuk diberikan kepada Pemohon, yang besarannya didasarkan pada upah minimum setempat yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 561-685 tanggal 19 November Tahun 2021, yang menetapkan bahwa Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 sebesar Rp2.207.212,00 per bulan. Dengan demikian apabila dihitung sejak Pemohon dilakukan penahanan tanggal 28 Agustus 2020 hingga tanggal 30 Maret 2021 atau kurang lebih 7 (tujuh) bulan sehingga berjumlah Rp15.450.484,00.

Pembayaran ganti kerugian dalam perkara *aquo* dalam hal ini diperintahkan oleh hakim untuk dibayarkan oleh Turut Termohon. Hakim berpendapat bahwa tepat kiranya, menarik Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Turut Termohon dalam perkara *a quo*, karena sebagai fungsi lembaga yang mewakili Negara sebagaimana Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi "Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10".

Pertimbangan Hakim yang Menolak Gugatan Pemohon

Hakim dalam perkara *aquo* dalam pertimbangannya menolak dua permohonan sebagian ganti kerugian materiil dan menolak seluruhnya ganti kerugian immateriil.

Pertimbangan hakim dalam penolakan pertama adalah perihal nominal ganti kerugian materiil.

Hakim menolak dalil pemohon perihal kerugian terhadap biaya jasa advokat. Penolakan tersebut didasarkan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa honorarium Advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 tanggal 29 Maret 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab serta kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak dapat dibebankan kepada para Tergugat. Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas maka tuntutan Pemohon terhadap ganti kerugian biaya jasa advokat tidak dikabulkan.

Pertimbangan hakim yang kedua yang menolak gugatan pemohon adalah perihal ganti kerugian immateriil. Dalam perkara *aqua*, pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp250.000.00,- Nominal tersebut didalilkan oleh Pemohon didasarkan karena pemohon mengalami gangguan psikologis selama menjalani masa tahanan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2. Berdasarkan alasan tersebut, hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima. Penyebab utama ditolaknya dalil pemohon, karena pemohon tidak satupun mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil tersebut.

Pertimbangan hakim menolak besaran ganti kerugian immateriil tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana “Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000,00. Dengan adanya batasan maksimum tersebut, maka tuntutan ganti kerugian yang melebihi batas maksimum sudah sepatutnya untuk ditolak oleh hakim.

Analisis Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr Ditinjau Dalam Perspektif Keadilan

Keputusan hakim dalam perkara *aqua*, hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara praperadilan ganti kerugian menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang;
3. Memerintahkan Turut Termohon (Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia) untuk membayarkan ganti kerugian Pemohon sejumlah Rp15.450.484,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Termohon sejumlah Nihil;

Berdasarkan putusan hakim diatas diketahui bahwa perkara *aquo* adalah perkara praperadilan perihal permintaan ganti kerugian yang dialami oleh Pemohon. Pemeriksaan dan keputusan yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf c KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara ganti kerugian. Dasar hukum tersebut memperjelas kedudukan bahwa dalam perkara *aquo* hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan ganti kerugian.

Analisis selanjutnya adalah perihal hukum acara yang digunakan dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap perkara *aquo*. Dasar hukum formil yang digunakan untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan diatur dalam ketentuan KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 77 – Pasal 83 yang mengatur perihal wewenang pengadilan untuk mengadili perkara praperadilan. Pasal 95 – Pasal 101 KUHAP mengatur secara spesifik tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 mengatur perihal teknis pelaksanaan ketentuan pasal 95 KUHAP. Dengan diaturnya hukum acara dalam perkara praperadilan maka dapat mengatur perlindungan atas harkat dan martabat dari tersangka atau terdakwa, dan juga mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum.

Pada perkara *aquo*, hakim yang memeriksa dan mengadili adalah hakim tunggal yang bernama Catur Bayu Sulistiyo, S.H. Penetapan hakim tunggal guna memeriksa dan memutus perkara *aquo* sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara praperadilan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa hakim tunggal adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memimpin praperadilan yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya mengenai waktu proses pemeriksaan praperadilan. Dalam perkara *aquo*, persidangan dilaksanakan selama 7 kali masa sidang yang dimulai pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Agenda Sidang Pertama dan selesai pembacaan putusan pada tanggal 3 November 2022. Bila dihitung berdasarkan hari kerja, maka persidangan dilaksanakan selama 28 hari kerja. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 82 huruf c yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan hakim harus dilakukan secara cepat selambat-lambatnya 7 hari, maka lama waktu pemeriksaan untuk mengambil putusan pada perkara *aquo* tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Lebih lanjut, meskipun sudah diatur terkait batas waktu proses persidangan praperadilan, namun sejauh ini belum ditemukan aturan hukum yang mengatur konsekuensi hukum terhadap sebuah putusan praperadilan dari tidak terpenuhinya batas waktu proses penyelesaian perkara yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkara praperadilan ganti rugi. Terkhusus bagi pemohon, kondisi tersebut tidak menguntungkan, sebab pemohon harus mengeluarkan biaya dan energi yang ekstra untuk memperoleh keadilan.

Analisis berikutnya adalah perihal hasil dari produk putusan yang diberikan oleh hakim. Putusan pengadilan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh Majelis Hakim setelah mereka memeriksa sebuah perkara. Guna mengetahui dan melihat kualitas suatu putusan dapat dilakukan penilaian terhadap isi/materi sebuah putusan yakni melalui anotasi dan eksaminasi putusan, sedangkan untuk melihat desain sebuah putusan dapat disederhanakan melalui simplifikasi putusan.

Putusan pengadilan dalam perkara *aquo* adalah sebuah "PENETAPAN". Penetapan adalah pernyataan yang dituangkan oleh hakim dengan bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim pada sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Produk hukum yang dikeluarkan oleh Hakim tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.

Analisis yang terakhir adalah perihal kualitas putusan hakim terkait pemberian keadilan bagi pemohon. Perlu diketahui bahwa hakim memiliki konsekuensi jabatan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Makna adil dalam hal ini sebagai sesuatu yang abstrak. Guna mengetahui keadilan yang diberikan kepada pemohon maka akan ditinjau dari perspektif teori keadilan menurut Aristoteles dan John Rawls.

Pertama-tama peneliti akan menggunakan analisis dengan pendekatan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles sendiri dikenal sebagai filsuf besar pada era Yunani kuno. Dalam pandangannya terkait keadilan, Aristoteles menyebutkan bahwa terdapat 3 bentuk keadilan, yaitu: keadilan distributif, keadilan komutatif dan keadilan hukum.

Pertama adalah perihal keadilan distributif. Keadilan distributif menurut Aristoteles (*distributive justice*) adalah memberi apa yang menjadi hak setiap orang, apa yang patut didapatkan sesuai prestasinya seperti jasa baik (*merits*) dan kecurangan/ketercelaan (*demerits*). Fokus dari keadilan distributif adalah memperlakukan setiap orang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.

Dalam perkara *aquo*, hakim dalam pertimbangannya menyampaikan bahwa meskipun Pemohon tidak mampu untuk menyertakan alat bukti yang menguatkan dalil pemohon perihal kerugian materiil, namun hakim berpendapat bahwa mulai pada tahap penangkapan, pemeriksaan pendahuluan sampai pada tahap putusan yang dilakukan terhadap pemohon telah menyebabkan kerugian ekonomis sehingga memerintahkan Turut Termohon yang dalam hal ini merupakan representasi dari Negara untuk membayarkan kerugian yang selama ini dialami oleh Pemohon.

Jika ditinjau dari konsep keadilan distributif, maka pertimbangan hakim tersebut diatas sudah sesuai. Konsep jasa-jasa yang telah dilakukan harus dimaknai juga sebagai pengorbanan pemohon yang patuh terhadap mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Hakim dalam hal ini menggunakan keyakinannya bahwa kerugian ekonomis pemohon harus dikembalikan oleh Negara meskipun pemohon tidak mampu menunjukkan bukti yang menguatkan dalil pemohon. Namun fakta bahwa pemohon berada dalam kurungan selama kurang lebih 7 bulan lamanya adalah bukti nyata bahwa kemerdekaan pemohon direnggut sehingga tidak mampu untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua adalah keadilan komutatif. Keadilan komutatif (*commutative justice*) adalah keadilan koordinasi (*justice of coordination*) sejak dua pihak atau lebih terlibat saling berhadapan dalam sederajat (*commutative justice is the justice of coordination since the two parties involved face each other as equals*). Keadilan komutatif timbul karena terdapat hubungan yang sederajat dengan perolehan hak yang sama banyak dan rata. Fokus dari keadilan komutatif yaitu memandang kesetaraan proporsional dalam memberikan hak kepada setiap orang secara sama rata.

Dalam perkara *aquo*, hakim menetapkan bahwa sebagian gugatan pemohon ditolak. Salah satu dalil yang ditolak adalah perihal kerugian materiil terkait penggunaan biaya jasa

advokat. Hakim berpendapat bahwa jasa advokat merupakan tanggungjawab dari pemohon maupun para pihak berdasarkan kesepakatan masing-masing, sehingga patut untuk ditolak terkait biaya penggunaan jasa advokat untuk dibayarkan oleh pihak yang kalah.

Jika ditinjau dari perspektif keadilan komutatif, maka putusan hakim dalam perkara *aquo* sudah sesuai. Keadilan komutatif menempatkan posisi pemohon dan para tergugat setara. Hal tersebut karena hakim mempertimbangkan konsep kesetaraan (*equality*) antara para pihak yang berperkara.

Ketiga adalah keadilan hukum (*legal justice*). Keadilan hukum sendiri menurut Aristoteles adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, di mana pelanggaran terhadap keadilan hukum ini akan ditegakkan melalui proses hukum. Keadilan yang diperoleh dari hasil koreksi hakim ini disebut dengan keadilan korektif (*corrective justice*)

Dalam perkara *aquo*, keadilan hukum ditunjukkan oleh hakim dengan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hakim dalam keputusannya mempertimbangkan dengan seksama dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon sehingga mengabulkan sebagian gugatan pemohon meskipun tidak seluruhnya dikabulkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan hukum dalam perkara *aquo* terpenuhi.

Setelah melakukan analisis putusan menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis putusan berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls sendiri adalah seorang filsuf kenamaan asal Amerika. Gagasan besarnya tentang keadilan dituangkan dalam buku “*A Theory of Justice*”.

Menurut Rawls, guna mewujudkan sebuah keadilan, maka harus memegang syarat untuk menyetujui prinsip-prinsip keadilan berikut ini.

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan yang sejenis untuk semua orang, dan
2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomis diatur sedemikian rupa sehingga menguntungkan terutama orang-orang yang minimal beruntung, dan serentak juga melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang fair.

Terkait dengan kedua prinsip yang dikemukakan diatas, Rawls menyatakan bahwa prinsip pertama tentang kebebasan yang sama maka haruslah menjadi prioritas absolut. Prinsip tersebut tidak boleh dikesampingkan dengan prinsip-prinsip yang lain. Dengan demikian, menurut hemat peneliti, kebebasan merupakan hak mutlak individu yang harus dihormati oleh orang lain.

Jika dicermati, bahwa perkara *aquo* timbul karena adanya tindakan penegak hukum yang mengakibatkan pemohon direnggut kebebasannya. Merenggut kebebasan seseorang yang tidak bersalah dapat dikatakan bertentangan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls. Meskipun begitu, dengan adanya mekanisme praperadilan yang diatur dalam KUHAP, maka negara sudah menjamin mekanisme perlindungan hukum terhadap masyarakat yang hak kebebasannya direnggut.

Dalam perkara *aquo*, hakim menjatuhkan putusan yang berdasarkan pertimbangan bahwa benar selama proses penyidikan sampai dengan tuntutan, pemohon telah direnggut kemerdekaannya. Kemerdekaan tersebut direnggut tidak berdasarkan undang-undang,

sehingga menyebabkan kerugian terhadap pemohon. Melalui putusan yang mengabulkan permohonan ganti kerugian, dapat dikatakan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Rawls.

AKIBAT HUKUM PUTUSAN NOMOR 10/PID.PRA/2022/PN.MTR TENTANG PRAPERADILAN GANTI KERUGIAN

Putusan pengadilan adalah sebuah produk hukum dibuat oleh hakim. Hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta yang dianggap benar dan berdasarkan kebenaran yang dimiliki haki, hakim baru dapat menerapkan hukum yang berlaku kepada para pihak yang berperkara. Atas penetapan tersebut maka terciptalah hubungan hukum antara para pihak yang berpekerja.

Dalam perkara *aquo*, jika dilihat dari amar putusan yang diberikan maka dapat dilihat akibat hukum yang nantinya akan dipatuhi oleh para pihak dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama putusan *declaratoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan bahwa sebuah keadaan hukum. Dalam perkara *aquo*, putusan hakim yang bersifat *declaratoir* adalah amar putusan Menyatakan bahwa "Pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang". Amar putusan tersebut menyatakan bahwa apa yang telah dialami oleh pemohon adalah sebuah tindakan yang dilakukan tanpa alasan berdasarkan undang-undang. Amar tersebut digunakan sebagai dasar utama bahwa permohonan pemohon haruslah diterima. Dengan diterimanya alasan pemohon tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman kepada para termohon dan turut termohon.

Kedua, Putusan *Condemnatoir*. Putusan *Condemnatoir* adalah putusan menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak. Dalam perkara *aquo*, sifat putusan tersebut terdapat dalam amar "Memerintahkan Turut Termohon (Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia) untuk membayarkan ganti kerugian Pemohon sejumlah Rp15.450.484,00 (lima belas juta empat ratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)".

Menjadi menarik dalam putusan perkara praperadilan tersebut, diketahui bahwa pihak yang menjadi terhukum adalah turut termohon. Turut termohon dalam hal ini diperintahkan untuk membayarkan ganti kerugian kepada pemohon sejumlah Rp. 15.000.000'an. Padahal diketahui dasar dari adanya permohonan dikarenakan tindakan dari para termohon yang bertindak tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hakim memutuskan demikian dikarenakan bahwa turut termohon dalam hal ini adalah lembaga negara yang bertugas mewakili negara perihal urusan keuangan negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi "Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10".

Akibat dari putusan tersebut maka pertanggungjawaban hukum yang pada mulanya ditujukan kepada para termohon yang dalam hal ini adalah POLDA NTB dan KEJATI NTB beralih kepada MENTERI KEUANGAN. MENTERI KEUANGAN berkewajiban untuk membayarkan kepada pemohon. Dasar hukum dari adanya ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 10 ayat (1) PP 92/2015 menyatakan bahwa pemohon berhak menerima penetapan ganti kerugian maksimal 3 hari setelah putusan diucapkan. Atas salinan putusan tersebut, menurut Pasal 10 ayat (2) juga menyatakan penuntut umu, penyidik, serta Menteri yang mengurus perihal keuangan negara juga diberikan Salinan putusan. Tujuan dari diberikannya Salinan putusan kepada para pihak tersebut adalah agar para pihak yang terlibat dalam perkara mengetahui dan memiliki dasar hukum untuk melaksanakan putusan yang ada.

Selanjutnya adalah perihal pembayaran ganti kerugian yang harus diberikan kepada pemohon. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal ini Menteri yang bertugas Menteri Keuangan. Dasar hukumnya terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 6 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Menteri Keuangan menerima kuasa dari presiden yang mewakili pemerintah. Oleh sebab itu tepatlah jika yang bertugas untuk membayar kerugian negara adalah Menteri keuangan.

Kemudian perihal jangka waktu pembayaran ganti kerugian kepada pemohon. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan paling lambat 14 hari sejak penetapan pengadilan. Artinya terhitung sejak 14 hari sejak putusan disahkan, maka Menteri keuangan wajib membayarkan kepada pemohon nominal ganti kerugian kepada pemohon.

Polemik kemudian muncul dalam masa waktu pembayaran. Sebab menurut ketentuan pasal 11 ayat (3), Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan. Peneliti kemudian melakukan penelusuran terhadap peraturan menteri yang dimaksud tersebut, namun sampai dengan penelitian ini ditulis, peneliti belum menemukan peraturan pemerintah yang dimaksud. Penelusuran peneliti ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Rahma Amin, dkk bahwa tidak ada dasar peraturan Menteri keuangan yang menjadi dasar dari pelaksanaan ganti kerugian.

Sepanjang penelitian penulis, Peraturan Menteri keuangan yang dapat dihubungkan untuk dijadikan dasar hukum guna menjadi mekanisme pembayaran ganti kerugian terdapat pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Dalam ketentuan pasal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mekanisme pembayaran ganti kerugian praperadilan, namun dalam lampirannya yang mengatur mengenai kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Anggaran memiliki kewenangan untuk menyelesaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Dalam keterangan yang termuat di dalamnya perihal kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, diketahui bahwa yang dimaksud bertanggungjawab atas hasil keputusan pengadilan harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur berkekuatan hukum tetap dan unsur terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang. Jika merujuk pada keterangan tersebut, perintah untuk membayarkan sejumlah uang termasuk dalam amar putusan perkara *aqua*. Dengan demikian maka pembayaran ganti kerugian diketahui menjadi kewenangan dari Direktorat Jenderal Anggaran.

Meskipun sudah diketahui bahwa Direktorat Jenderal Anggaran yang bertugas untuk membayarkan ganti kerugian, namun dengan tidak adanya peraturan yang secara spesifik tentang tata cara mekanisme pembayaran ganti kerugian sangatlah merugikan pemohon. Dengan tidak adanya prosedur yang pasti, maka pemohon tidak terdapat kepastian hukum bagi pemohon untuk memperoleh haknya. Kondisi ini akan menyebabkan pemohon akan menjadi korban untuk kedua kalinya. Pendapat penulis ini juga dikuatkan dalam penelitian yang sama yang dilakukan oleh Rahman Amin, dkk yang menyatakan bahwa bahwa penyelesaian ganti kerugian berdasarkan penetapan praperadilan tidak dapat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan karena belum ada Peraturan Menteri Keuangan sebagai ketentuan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian.

Sanksi Bagi Penegak Hukum Yang Terbukti Bersalah Akibat Adanya Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr Tentang Praperadilan Ganti Kerugian

Amar putusan perkara *aquo* menyatakan bahwa pemohon telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang. Keseluruhan rangkaian penegakan hukum tersebut disebabkan karena tidak cermatnya aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyidik dari POLDA NTB dan penuntut umum dari KEJATI NTB menangani perkara yang ada. Imbasnya pemohon harus merelakan kemerdekaannya direnggut guna membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Meskipun dalam perkara *aquo*, hakim menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sudah sesuai dengan prosedur, namun akibat tindakannya yang tidak mampu membuktikan kesalahan pemohon dalam perkara pokok maka tepat apabila dinyatakan pemohon ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan. Putusan hakim juga tidak menyatakan bahwa terdapat sanksi yang harus dijalankan oleh penyidik dan penuntut umum. Justru sanksi diberikan kepada turut termohon, yaitu menteri keuangan yang dalam perkara pokok tidak terlibat sama sekali.

Perlu menjadi perhatian, bahwa keputusan yang telah dibuat oleh hakim tersebut sudah sesuai dengan fokus perkara *aquo* yang meminta ganti kerugian atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami pemohon. Praperadilan hanya berwenang memutuskan pemberian ganti kerugian serta berfokus pada pemulihan hak bagi korban akibat tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Atas putusan *aquo*, memang tidak mengatur mekanisme sanksi bagi para termohon yaitu penyidik dari POLDA NTB dan penuntut umum dari KEJATI NTB. Tidak adanya sanksi yang diberikan kepada aparat penegak hukum tersebut yang dalam perkara *aquo* dapat dinyatakan kalah dalam persidangan menarik untuk ditelaah lebih jauh. Telaah tersebut sebagai wujud fungsi kontrol masyarakat untuk melihat sejauh mana tanggung jawab aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya sehingga memberikan kerugian kepada orang lain.

KUHAP sendiri adalah kumpulan norma yang mengatur batasan-batasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat. Ketentuan tersebut yang ada di KUHAP itu ditujukan agar aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang kepada masyarakat. Akan tetapi sepanjang penelusuran penulis, penulis tidak menemukan ketentuan yang termuat dalam KUHAP yang mengatur tentang sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan yang diaur dalam KUHAP. Hasil penelusuran penulis dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggit Sinar Sitoresmi yang menyatakan bahwa KUHAP

tidak mengatur mekanisme sanksi bagi aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan KUHAP. Penegasan bahwa KUHAP tidak memiliki mekanisme sanksi juga diutarakan oleh Mardjono Reksodiputro, ia menjelaskan bahwa KUHAP yang ada di Indonesia maupun di negara-negara lain tidak memiliki ketentuan mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum.

Meskipun tidak diatur dalam ketentuan putusan perkara *aquo* maupun termuat dalam ketentuan KUHAP, bukan berarti bahwa aparat penegak hukum yang dalam perkara *aquo* adalah penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum bisa bebas dalam jerat sanksi. Baik kepolisian dan kejaksaan memiliki mekanisme sanksi internal yang dapat dikenakan mereka apabila terbukti melakukan kesalahan.

Pertama adalah institusi kepolisian. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat dua peraturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban anggota polisi yang melakukan pelanggaran dalam bertugas, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 2/2003); dan
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Polri 7/2022).

Kedua peraturan tersebut mengatur terkait pertanggungjawaban penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Bila dalam hal menjalankan tugasnya, penyidik melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan mekanisme pengawasan terhadap penyidik tersebut. Jika hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin/kode etik profesi Polri yang dilakukan penyidik kepolisian, maka akan diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyidik, pengawas penyidik, atau pejabat atasan pengawas penyidik dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah menemukan petunjuk berupa:

1. Diduga telah terjadi pelanggaran disiplin/pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat tujuh hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan.
2. Diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan, proses penyidikan diserahkan kepada fungsi Reserse Kriminal.

Penegakan hukum di lingkungan internal di kepolisian dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 PP 2/2003 tentang Disiplin Polri dilakukan oleh Provos. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas provos adalah membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Dengan begitu, fungsi Provos adalah pembinaan disiplin, penegakan hukum dan pemeliharaan tata tertib.

Lebih lanjut, tugas provos ini hanya sampai pada proses pemeriksaan. Guna memberikan keputusan bahwa anggota polisi tersebut bersalah atau tidak menjadi kewenangan dari Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut KKEP. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perkappolri 7/2022 menyatakan bahwa komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian.

Kemudian atas proses hukum internal yang dilakukan kepada anggota polri yang melakukan pelanggaran, maka ancaman yang diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya satu minggu dan paling lama satu bulan;
4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun;
5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun;
6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya satu tahun; dan/atau
7. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau disingkat PTDH sebagai anggota Polri.

Setelah mengetahui mekanisme sanksi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka selanjutnya adalah mengetahui mekanisme sanksi yang dapat diberikan kepada jaksa penuntut umum. Mekanisme Sanksi bagi jaksa diatur dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa (Peraturan Jaksa Agung Nomor 14/2012).

Peraturan Jaksa Agung Nomor 14/2012 mengatur perihal kode etik yang wajib dipatuhi oleh anggota kejaksaan. Penuntut umum yang dalam hal ini adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim wajib untuk mematuhi ketentuan yang ada. Sepanjang penelusuran penulis, dalam pedoman kode etik tersebut tidak ditemukan mekanisme mengenai sanksi yang ketat. Sanksi bagi jaksa yang tidak patuh terhadap kode etik dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 14/2012 hanya bersifat sanksi administratif.

Ringannya ancaman sanksi yang diterima oleh Jaksa dalam pengawasan internal tersebut tentu tidak berpihak kepada tujuan penerapan kode etik itu sendiri. Tidak adanya sanksi yang kuat akan menyebabkan jaksa dapat semena-mena menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dikhawatirkan dengan tidak adanya sanksi yang ketat, maka jaksa akan menyalahgunakan jabatannya.

Upaya Hukum Yang Ditempuh Pasca Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr Tentang Praperadilan Ganti Kerugian

Pasal 1 angka 12 KUHAP menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini. Upaya tersebut sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak memenuhi rasa keadilan, dan bisa juga karena hakim melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

Dalam konteks praperadilan, kedudukan praperadilan pada sendiri hakikatnya adalah sebuah upaya hukum upaya hukum luar biasa (*buitengewoon rechtsmidde*) bagi tersangka/terdakwa maupun keluarganya untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Melalui praperadilan, maka tersangka/terdakwa yang merasa hak nya direnggut dapat mengupayakan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum saat dan/atau setelah proses penegakan hukum yang dialaminya.

Perihal upaya hukum dalam perkara praperadilan, disebutkan dalam ketentuan pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang pada intinya berbunyi semua putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi, dengan perkecualian tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau tidak sahnya Penghentian Penuntutan. Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya Penghentian Penyidikan atau tidak sahnya Penghentian Penuntutan, maka dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi.

Lebih lanjut, pada tahun 2011 terdapat permohonan yang mengajukan pengujian materiil atas ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan putusan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-X/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan putusan tersebut, maka tidak ada lagi perkara praperadilan yang dapat dilakukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi.

Perkara praperadilan yang menyengketakan sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas pemeriksaan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Termasuk dalam perkara *aquo* yang berkaitan dengan permohonan ganti kerugian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

Ketentuan tersebut tentu mewajibkan semua pihak yang terlibat dalam dalam perkara *aquo* untuk melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan hakim tersebut. Baik pemohon dan para termohon termasuk juga turut termohon harus menjalankan putusan tersebut. Pemohon dalam hal ini menerima hak nya berupa ganti kerugian materiil, sedangkan turut termohon wajib membayarkan ganti kerugian tersebut kepada pemohon.

Terkait dengan tidak adanya dapat dilakukannya upaya hukum atas putusan praperadilan ganti kerugian, peneliti melakukan kajian apakah ketentuan KUHAP tersebut sudah tepat dengan berdasarkan melakukan analisis pada putusan praperadilan ganti kerugian di Indonesia yang dapat dilihat pada tabel 3.1 tentang Data Permohonan dan Putusan Praperadilan Ganti Kerugian di Indonesia.

Tabel 3.1

Data Permohonan dan Putusan Praperadilan Ganti Kerugian di Indonesia

No	Deskripsi	Keterangan
1	Nomor Putusan	5/Pid.Pra/2022/PN Lht
	Permohonan	Menghukum agar Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI untuk membayar ganti kerugian yang dialami Para Pemohon sebagai berikut: Kerugian Materil: Pemohon I. Dirman Bin Asa sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah); Pemohon II. Amirudin Bin Asha sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah); Pemohon III. Ali Siswanto Bin Syarifudin sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta rupiah);
	Amar Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (<i>Niet Ontvankelijk verklaard</i>); 2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

	<i>Ratio Decidendi</i>	Hakim berpendapat pengajuan permohonan tentang sah atau tidaknya penahanan telah melewati batas waktu karena perkara pokoknya sudah diperiksa dan diputus, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon tersebut sudah tidak relevan lagi diajukan dalam perkara <i>a quo</i> serta berdasarkan bukti surat ternyata bahwa terhadap Para Pemohon oleh pengadilan telah diputus bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana kurungan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lahat dalam perkara Nomor: 249/Pid.Sus/2022/PN Lht yang putusannya dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2022, serta terhadap putusan tersebut Para Pemohon masih mengajukan upaya hukum artinya putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak relevan permohonan tersebut diajukan dalam perkara <i>a quo</i> .
2	Nomor Putusan	3/Pid.Pra/2018/PN Bjm
	Permohonan	Menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Pemohon sebesar: a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 70.000.000.000, (tujuh puluh juta rupiah); b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah); secara tunai dan sekaligus;
	Amar Putusan	1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil.
	<i>Ratio Decidendi</i>	Bawa setelah mencermati putusan kasasi Nomor 18K/PID.SUS/2018 Jo. No. 443/Pid.Sus/2017/PN.Bjm. Hakim menilai bahwa pembebasan terdakwa disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum, bukan karena alasan lain sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu bukan karena tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau terdapat kekeliruan mengenai orangnya atau terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan. Hakim Hakim Praperadilan meneliti putusan tersebut, maka tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditangkap, ditahan dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang, terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan, sehingga

		dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak.
3	Nomor Putusan	8/Pid.Pra/2021/PN Kag
	Permohonan	Memerintahkan Turut Termohon dalam hal ini Negara Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Kepada Pemohon
	Amar Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL; 2. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya
	<i>Ratio Decidendi</i>	Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam hal ini tidak mampu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pra Peradilannya dan sebaliknya Para Termohon dipandang telah berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, oleh karenanya permohonan praperadilan Pemohon tersebut patutlah ditolak untuk seluruhnya.
4	Nomor Putusan	2/Pid.Pra/2020/PN Bhn
	Permohonan	Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian berupa: - Kerugian Materil sebesar Rp. 1.259.553.860,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah); - Kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
	Amar Putusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL.
	<i>Ratio Decidendi</i>	Pertimbangan hakim yang pada pokoknya bahwa oleh karena belum diketahuinya pertimbangan secara utuh dan menyeluruh Majelis Hakim Kasasi yang mendasari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2620 K/Pid.Sus/2020, tanggal 13 Oktober 2020 yang telah membebaskan Pemohon, yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo, dan demi asas kepastian hukum, maka Hakim berpendapat permohonan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5	Nomor Putusan	4/Pid.Pra/2019/PN LBB

	Permohonan	Memerintahkan agar TERMOHON I dan TERMOHON II untuk membayarkan ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Memerintahkan agar TERMOHON I dan TERMOHON II merehabilitir nama baik orang tua PEMOHON melalui surat kabar terbitan Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Kota Padang) yang ditunjuk Pengadilan, jika tidak direhabilitasi nama baik orang tua Pemohon, dapat memerintahkan TERMOHON I dan TERMOHON II untuk menggantinya dengan sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
	Amar Putusan	<ol style="list-style-type: none"> Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;
	<i>Ratio Decidendi</i>	bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut dihubungkan dengan permohonan Praperadilan dari Pemohon mengenai Penangkapan, Penahanan, Penuntutan dan menghadapkan orang tua Pemohon kehadapan sidang pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk diadili sehingga menjadi Terpidana adalah tidak sah, ternyata terhadap dalil ini Pemohon tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi, sebaliknya berdasarkan bukti surat dari Termohon I berupa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6, dan bukti surat dari Termohon II berupa bukti surat bertanda T2.1 sampai dengan T2.7, menunjukkan bahwa terhadap diri orang tua Pemohon telah dilakukan penyidikan, penuntutan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta putusan terhadap diri orang tua Pemohon telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan orang tua Pemohon tidak mengajukan upaya hukum, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti Para Termohon tersebut di atas, telah ternyata bahwa orang tua Pemohon telah menjadi terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 186/Pid.B/2018/PN Lbb tanggal 07 Februari 2019, putusan mana telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian permohonan Praperadilan dari Pemohon mengenai Penangkapan, Penahanan, Penuntutan dan menghadapkan orang tua Pemohon kehadapan sidang pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah sudah

		tidak relevan lagi diajukan praperadilan saat ini, karena sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf d KUHAP bahwa permintaan praperadilan tersebut gugur dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, bahkan in casu perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Praperadilan dari Pemohon mengenai Penangkapan, Penahanan, Penuntutan dan menghadapkan orang tua Pemohon kehadapan sidang pada Pengadilan Negeri, adalah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan Praperadilan patut untuk ditolak.
6	Nomor Putusan	7/Pid.Pra/2019/PN Mtr
	Permohonan	Menyatakan Pemohon berhak atas ganti kerugian karena penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II selama periode 21 Desember 2017 sampai dengan 13 Februari 2018 di Rutan Polda NTB tersebut, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
	Amar Putusan	<ol style="list-style-type: none"> Menolak permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL;
	Ratio Decidendi	Menimbang, bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon terhadap para Termohon adalah <i>Nebis In Idem</i> , oleh karena Para pihak, Posita dan Petitum perkara dalam permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon saat ini (Perkara Nomor: 7/Pid.Pra/2019/PN.Mtr. tanggal 14 Mei 2019) adalah sama dengan Para pihak, Posita dan Petitum perkara dalam perkara Praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2019/PN.Mtr yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Ganti%20kerugian%22>,
diakses pada 2 Januari 2023.

Berdasarkan tabel diatas, peneliti melakukan penelusuran terhadap enam putusan praperadilan ganti kerugian di berbagai Pengadilan Negeri di Indonesia. Para pemohon dalam masing-masing perkaranya ada yang mengajukan ganti kerugian mulai dari Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-. Namun tidak ada satupun permohonan tersebut yang

diterima, semua permohonan ditolak oleh majelis hakim dengan berbagai pertimbangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahapan permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh para pemohon yang menjadi korban salah tangkap, salah dangkawaan, sampai dengan salah penerapan hukum jelaslah kondisi mereka sangat dirugikan.

Pembatasan terhadap upaya hukum banding dalam perkara praperadilan ganti kerugian seharusnya dievaluasi secara berkala. Kondisi yang timpang antara pemohon sebagai korban salah tangkap dengan termohon sebagai aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan serangkaian penegakan hukum tidak berpihak kepada korban yang dalam hal ini adalah masyarakat sipil. Dengan tidak adanya mekanisme upaya hukum banding, maka upaya pemohon yang dalam hal ini adalah korban dari adanya tindakan sewenang-wenang penegak hukum untuk memperoleh menjadi sulit untuk diwujudkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis terhadap putusan perkara *aqua* menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim telah menggunakan teori *ratio decidendi*. Pertimbangan hakim tersebut mempertimbangkan pokok perkara yang disengketakan kemudian menelaah peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Atas putusan yang lahir tersebut, setelah dilakukan analisis menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls menunjukkan bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Keadilan tersebut ditunjukan dari adanya dasar menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pemohon untuk memperoleh kerugian materiil meskipun pemohon tidak mampu menunjukan bukti di persidangan.
2. Terhadap putusan praperadilan bagi perihal ganti kerugian, penetapan tersangka dan penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Hal tersebut berdasarkan ketentuan KUHAP serta dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-1/X/2011. Putusan tersebut menyebabkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP tidak berlaku. Atas keputusan tersebut, penulis menilai bahwa ketentuan tersebut menyebabkan kerugian hukum bagi masyarakat, sebab diketahui terhadap permohonan praperadilan banyak perkara yang tidak dikabulkan meskipun pemohon sejatinya telah mengalami kerugian. Belum lagi jika kita melihat dari akibat putusan praperadilan tersebut, ada potensi bahwa pemohon tidak dapat mendapatkannya hanya dengan mudah sebab belum adanya kepastian hukum yang mengatur mekanisme pemberian ganti kerugian sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015. Kondisi tersebut akan menyebabkan pemohon akan menjadi korban untuk kedua kalinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Anang Shopan Tornadi dan Muhammad Hendri Nova, *Praperadilan dan Hakim Tunggal*, Borneo Development Project Bajarmasin, 2020.

- Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2019.
- Dio Wicaksono, dkk, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2020.
- Jaholden, Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana, AA Rizky, Serang, 2021.
- John Rawls, *Theory of Justice*, Harvard University Press, United States of America, 1999.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Ridwan Mansyur, et al, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Sertlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarja, 2018.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Yulia, Hukum Acara Perdata, Unimal Press, Lhokseumawe, 2018.
- Amin, R., Manalu, I., Van Hemert, W. A., & Al Aziz, M. F. (2022). Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 19-32.
- Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 413-425.
- Ihsani, A. N. (2017). Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 66-85.
- Muntaha, M. (2017). Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 461-473.
- Sitoresmi, A. S. (2019). Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar Kuhap Dalam Menanggulangi Kejahatan. *Jurnal Jurisprudence*, 8(2), 68-73.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/Pn.Mtr
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Mas Hushendar, Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan,
- <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2990-tuntutan-ganti-kerugian-dalam-perkara-praperadilan.html> , diakses pada 20 Desember 2022.
- Stefanus Anto, "LBH: Kasus Salah Tangkap Berulang", <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/03/07/lbh-kasus-salah-tangkap-berulang>, diakses pada 12 November 2022.